BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/282/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/35/432.013/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimutasi, maka dalam rangka tertib penatausahaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/35/432.013/2026 tentang Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah nomor 900/469/432.402/2026 perihal Pengajuan Draf SK Perubahan Penatausahaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 1 kolom 2 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/35/432.013/2026 tentang Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/172/432.013/2026, untuk kedua kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

RADEN MOHAMMAD SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19710325 199201 1 006
Pembina Tingkat I (IV/b).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN